

LEGAL CULTURE SUKU SAMA-BAJAU: PENDEKATAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENCEGAHAN TINDAKAN KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT

Irwansyah

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo
Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari
Email: iwa.irwansyah1988@gmail.com

Corresponding author: *iwa.irwansyah1988@gmail.com
Dihantar: 6 Mac 2025/ Diterima: 2 April 2025/ Terbit: 30 Jun 2025

Abstrak

Kearifan lokal masyarakat memiliki penting dalam mempertahankan eksistensi prinsip dan nilai hukum, sosial dan budaya. Oleh karena itu, memahami interaksi antara budaya lokal dan pelaksanaan hukum menjadi esensial untuk menjamin efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum. Kearifan lokal sebagai komponen substantif dari legal culture itu terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kerusakan ekosistem laut. Legal Culture masyarakat/Suku Sama-Bajau, syarat akan nilai dan norma adat, nilai etis dan moral. Sehingga Legal culture masyarakat/Suku Sama-Bajau seharusnya dapat menjadi fundamental norma dalam merespon perkembangan tingkah laku masyarakat serta mampu beradaptasi melalui nilai dan norma tersebut dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pendekatan legal culture dengan didasarkan pada prinsip dan nilai keyakinan/kepercayaan, pemahaman dan pengetahuan kearifan lokal Suku Sama-Bajau dapat menjadi upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah tindakan kerusakan ekosistem laut.

Kata Kunci: Legal, Culture, Sama-Bajau, Ekosistem Laut

Abstract

The local wisdom of the community has an important importance in maintaining the existence of legal, social and cultural principles and values. Therefore, understanding the interaction between local cultures and the implementation of law is essential to ensure effectiveness and fairness in the legal system. Local wisdom as a substantive component of legal culture consists of fundamental assumptions regarding the distribution and use of resources in the community, especially regarding conscious, obedient and law-abiding attitudes and behaviors in preserving the environment and damage to marine ecosystems. Legal Culture of the Sama-Bajau

community/tribe, requirements for customary values and norms, ethical and moral values. So that the legal culture of the Sama-Bajau community / tribe should be a fundamental norm in responding to the development of community behavior and being able to adapt through these values and norms in forming awareness and compliance with applicable laws. The legal culture approach based on the principles and values of beliefs / beliefs, understanding and knowledge of local wisdom of the Sama-Bajau Tribe can be an effort to preserve the environment and prevent acts of damage to marine ecosystems.

Keywords : Legal, Culture, Sama-Bajau, Marine Ecosystem.

Pengenalan

Para kalangan akademisi maupun praktisi hukum, sering bergelut dengan konsep-konsep dan teori-teori hukum yang sifatnya universal dan pemikiran cenderung diarahkan pada para pemikir barat, tanpa menyadari bahwa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah hidup dan berkembang budaya masyarakat yang mengandung nilai-nilai/norma filosofis, norma hukum dan sosial yang tinggi dan sering disebut kearifan lokal. Berbagai ide, sikap dan harapan, pendapat masyarakat dan nilai-nilai yang mempunyai hubungan dengan hukum, sering dipandang sebagai hal biasa dan belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari budaya hukum. Budaya, sebagai sistem nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas, memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan, moralitas, dan tatanan sosial.

Di sisi lain, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, kepatuhan, dan melindungi hak asasi manusia, serta mencegah dan memiliki implikasi berupa sanksi terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum. Pertentangan atau sinergi antara budaya lokal dan hukum sering menjadi titik diskusi yang menarik, terutama bilamana terdapat perbedaan pandangan antara apa yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti hukum formal dan apa yang dianggap dapat diterima atau bahkan dihargai dalam budaya lokal.

Sikap atau tingkah laku masyarakat yang cenderung memberikan penghargaan dan mendorong agar setiap orang yang merupakan bagian dari komunitasnya untuk berlaku jujur dan adil merupakan salah satu bagian dari kearifan lokal karena mempunyai nilai-nilai positif bagi adanya suatu proses penegakan hukum. Jadi pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kearifan lokal merupakan hal yang penting, untuk dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sosial.

Hukum secara teori mengenal asas *presumptio iures de iure* yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum. Asas tersebut dikenal juga sebagai fiksi hukum atau dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *ignorantia iuris non excusat* yang berarti ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Adanya fiksi hukum tersebut membuat seseorang tidak dapat terhindar dari jeratan hukum dengan dalih ketidaktahuannya akan hukum. Aspek budaya hukum dalam kerangka penegakan hukum, yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat

dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja. (Mahfud, 2011).

Budaya Hukum (legal culture) masyarakat/Suku Sama-Bajau, syarat akan nilai dan norma adat, nilai etis dan moral. Sehingga Legal culture masyarakat/Suku Sama-Bajau seharusnya dapat menjadi fundamental norma dalam merespon perkembangan tingkah laku masyarakat serta agar mampu beradaptasi melalui nilai dan norma tersebut dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Singkronisasi nilai dan norma hukum tersebut, sebagai perwujudan sebuah ungkapan bahwa "hukum yang baik adalah hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat". Hal ini bermakna, hukum menjadi *dependen variable* dari masyarakat, sehingga masyarakat/Suku Sama-Bajau melalui Legal culture-nya akan sangat mempengaruhi hukum sebagai kerangka normatif dalam sistem penegakan hukum.

Suatu hal yang perlu dicermati dalam penegakan hukum, bahwa masyarakat tidak terkecuali masyarakat/Suku Sama-Bajau sampai saat ini masih beraneka ragam dalam memberi arti dan mempersepsikan hukum, dan ada kecenderungan untuk tersesat kepada pemahaman yang sempit atau keliru tentang hukum. Dengan kekeliruan dalam pemahaman hukum dapat berpengaruh terhadap penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. "Hukum baru akan efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum tersebut secara konsisten". Konsistensi hukum tidak dapat hanya dinilai secara normatif dan dogmatis semata tapi hukum harus dilihat sebagai *variable* yang dapat mengontrol tindakan masyarakat secara utuh (tercipta kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum) sehingga terwujud penegakan hukum berkeadilan. Dengan mengedepankan pemikiran yang demikian itu, maka tulisan ini tidak lagi semata-mata bertumpu pada konteks, tetapi mengarahkan analisis pada konteks dimana hukum itu eksis.

Pemahaman dasar masyarakat Indonesia tentang konsepsi penegakan hukum berkeadilan adalah penegakan hukum yang didasarkan pada hukum yang hidup dimasyarakat (hukum adat). Namun dengan terbatasnya ruang pemberlakuan hukum yang hidup dimasyarakat, maka dengan sendirinya membatasi nilai keberlakuan hukum dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Sehingga harus disadari bahwa konsepsi pemahaman hukum masyarakat Indonesia adalah konsepsi yang terbentuk berdasarkan nilai, prinsip dan norma-norma hukum yang hidup dimasyarakat.

Pendekatan legal culture dapat menjadi upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah tindakan kerusakan ekosistem laut khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan seperti tindakan illegal fishing. Pendapat para ahli dan berbagai hasil penelitian tentang masih maraknya tindakan illegal fishing seakan menjadi mata rantai tanpa putus, dimana hipotesa berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa bekerjanya hukum melalui kebijakan peraturan perundang-undangan belum mampu dan maksimal dalam penanggulangan tindakan illegal fishing. Selain itu, hasil penelitian pula menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga keanekaragaman hayati laut diduga menjadi pemicu masih maraknya tindakan illegal fishing.

Hal ini dapat saja menimbulkan diskursus budaya dalam lingkup prinsip dan nilai kearifan lokal seperti pada masyarakat/Suku Sama-Bajau yang memiliki fundamental norma berupa kepercayaan dan pengetahuan laut sebagai sumber kehidupan dan penghidupan ekonomi. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang menarik untuk disajikan dalam tulisan ini, dengan tujuan terwujudnya legal culture masyarakat/Suku Sama-Bajau dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah tindakan kerusakan ekosistem laut.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan Socio Legal. Socio legal merupakan suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Penulis menggunakan pendekatan Socio legal dalam menjawab permasalahan karena memiliki karakteristik pendekatan yaitu melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis serta pendekatan interdisipliner melalui ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya. Penulis menggunakan analisis deskriptif, dimana penulis memiliki tujuan dalam menganalisis yaitu untuk memberi gambaran dan penjelasan terhadap subyek maupun obyek yang di dapat dari hasil penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Realitas Sosial Legal culture Masyarakat Dalam Sistem Hukum

Tingginya kesadaran hukum disuatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Karena itu, kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Masyarakat mematuhi hukum biasanya karena takut pada sanksi negatifnya untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan warga masyarakat lainnya. Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas/hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik (Saifullah, 2007).

Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (Esmi Warrasih, 2005).

Jika suatu masyarakat diperhatikan, maka akan tampak walaupun sifat-sifat individu berbeda-beda, namun para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan adanya reaksi yang sama itu maka mereka memiliki sikap yang umum sama. Hal-hal yang merupakan milik bersama tersebut dalam antropologi budaya dinamakan Kebudayaan. Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu

merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan (Hadikusuma, 1986).

Hukum itu dibuat oleh manusia dan untuk mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat. Hukum tidak pernah bergerak di ruang hampa, ia merupakan variabel yang senantiasa dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di lingkungan masyarakat, baik itu faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. (Esmi Waarrasih, 2005).

Implikasi peranan hukum dalam pergaulan hidup manusia, maka hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat yang serba berubah, dan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang juga berubah-ubah. Oleh sebab itu, tidak perlu ada kontradiksi antara pemahaman hukum (tertulis) dengan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemikiran terhadap peranan hukum sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Pound, perlu ditempatkan pada persepsi yang disepakati bersama untuk memahami sifat, hakikat dan konsekuensi diterimanya suatu konsepsi. Dengan demikian selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, tetapi usaha ke arah ini selalu terlambat dilakukan (Manan, 2006).

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introdusir oleh golongan yang berkuasa.

Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, maka diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu, berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Kekurangan salah satu dari unsur ini akan mengakibatkan seluruh sistem hukum akan berjalan pincang.

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum (Soekanto, 1977).

Budaya Hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law education) dalam arti luas sering

tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. (Asshiddiqie, 2005).

Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat, dan tampil dengan kekhasannya masing-masing. Itulah sebabnya, Wolfgang Friedman menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga. Tidak ada hukum dari suatu negara tertentu dapat dipakaikan untuk bangsa dan negara lain. Menurut Von Savigny, hukum itu merupakan pencerminan *volksgeist*, jiwa rakyat, yang tidak mudah untuk diterjemahkan melalui pembuatan hukum dewasa ini. Ungkapan ini akan lebih sesuai dengan masyarakat di pedesaan, yang belum mengalami penguraian yang tajam dalam bidang-bidang kehidupan sosialnya. (Esmi Waarrasih, 2005:103)

Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah rnenjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan rnereka. Garnbaran rnengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum bahwa budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta rnembatasi penggunaan mesin (Makmur, 2015).

Sehingga urgensi penguatan budaya hukum ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum (Jawardi, 2016).

2. Legal Culture Suku Sama-Bajau Dalam Kelestarian dan Pencegahan Tindakan Kerusakan Lingkungan dan Ekosistem Laut

Kearifan Lokal di Indonesia sangat beragam seperti sasi laut di Maluku, panglima laot di Aceh, awig-awig di Lombok, atau Mane'e di Talaud, Sulawesi Utara. Kearifan lokal ini telah manjadi sistem nilai dan budaya yang eksis ditengah masyarakat sebagai bagian dari sistem nafkah, kebudayaan, dan perlindungan lingkungan.

Kearifan Lokal dalam tata kelola sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia sudah diakui dan dipertimbangkan dalam rezim tata kelola sumberdaya pesisir dan laut, namun masih lemah dalam revitalisasi, penguatan, dan pengembangannya. Perlindungan terhadap sistem hukum adat maupun kearifan lokal belum dituangkan secara tegas sebagai dasar bagi pemberdayaan "nelayan tradisional" seperti pada masyarakat/Suku Sama-Bajau.

Dalam beberapa kasus pemberdayaan nelayan kecil pada komunitas tradisional, strategi perlindungan terhadap sistem sosial, klaim wilayah, dan klaim

terhadap sumberdaya alam yang ada didalamnya justru merupakan strategi utama melindungi sistem nafkah (ekonomi sub-sistem) pada masyarakat. Upaya perlindungan terhadap sistem sosial (kearifan lokal) merupakan kebijakan mendasar dalam memberdayakan masyarakat. Sebab, kehancuran sistem sosial, sumberdaya, serta klaim wilayah merupakan awal dari kehancuran sistem nafkah masyarakat tradisional.

Kearifan Lokal dalam pengelolaan perikanan termasuk pemanfaatan sumberdaya perikanan menemukan makna pentingnya ditengah kebijakan negara yang makin akomodatif. Sesungguhnya muatan-muatan kearifan lokal telah dibahas dan diakui dalam beberapa konvensi internasional, termasuk telah diadopsi dalam beberapa kode etik perikanan. Misalnya, seperti yang telah diatur dalam Konvensi PBB untuk Hukum Laut Internasional Tahun 1982, dan juga Pedoman Pengamanan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan Tahun 2015 oleh FAO. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan sejauh mana ruang pengakuan negara bagi kearifan lokal tersebut tetap dijalankan oleh masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat tradisional dalam mengelola sumberdaya perikanan?

Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak perikanan tradisional (traditional fishing right) negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UNCLOS. menyebutkan bahwa, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan untuk dapat dikategorikan memiliki traditional fishing rights, diantaranya yaitu : Abiyanda (2013) : Nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu; Nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan alat-alat tertentu secara tradisional; Hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu; dan Nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut.

Nelayan Indonesia memiliki hak perikanan tradisional di wilayah perairan Australia berdasarkan pasal 51 bahwa, sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak perikanan tradisional (traditional fishing rights) suatu negara yang sudah berlangsung lama tanpa mengurangi status hukum perairan kepulauan.

Dalam konteks kebijakan hukum Negara Indonesia, telah menetapkan kebijakan terkait perikanan dan kelautan. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 diubah dengan UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan hanya memberi arahan pertimbangan agar hukum-hukum adat atau kearifan lokal masyarakat dipertimbangkan dalam kebijakan pengelolaan perikanan. Regulasi ini masih sangat lemah mengatur tentang pengakuan terhadap kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Sedangkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah memberi penguatan dalam Melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan.

Suku Sama-Bajo merupakan masyarakat tradisional yang mempunyai peran besar dalam menjaga keberlanjutan kelestarian dan lingkungan dan ekosistem laut. Peran tersebut, dapat dimaknai dari filosofis suku Sama-Bajo sebagai tatanan prinsip

dan norma yang berlaku "Papu' Manak Ita Lino Baka Isi-Isina, Kita Ja Manusia Mamikker Batingga Kolekna Mangelolaya". Hal ini menjadi dasar keyakinan bahwa Laut adalah sumber kehidupan dan penghidupan, jadi menjaga dan melindungi laut merupakan keharusan bagi masyarakat/ Suku Sama-Bajo.

Pengetahuan tentang lingkungan perairan laut ikut menentukan atau mengatur tata kehidupan masyarakat/Suku Sama-Bajo. Menurut Bahtiar bahwa: Pemahaman orang Bajo, dunia laut kurang lebih sama dengan dunia darat, yang mempunyai hutan, gunung, sungai lembah dan lain-lain. Orang Bajo memandang laut sebagai tempat yang keramat mempunyai penghuni. Penghuni laut adalah Mbo atau dewa laut yang harus di jaga jangan sampai murka, karena jika murka dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka. (Bahtiar,2012).

Sistem pengetahuan Suku Sama-Bajo sebagai masyarakat tradisional bersumber dari pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, seperti pengetahuan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan yang dilakukan Suku Sama-Bajo berpatokan pada prinsip kehidupan yang erat dengan nilai-nilai sosial dan spiritual yang mengandung makna yang sangat dalam, yaitu tentang suatu hubungan sesama manusia, alam (lingkungan), dan tuhan. Kajian tentang kearifan lokal dan kegiatan penangkapan pada masyarakat tradisional sangat terlihat kaitannya dengan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Pada masyarakat tradisional manusia dan alam adalah satu kesatuan, karena keduanya sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konsepsi makna filosofis suku Sama-Bajo, maka Sumberdaya alam laut diciptakan untuk dimanfaatkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya ada aturan main yang harus diperhatikan, ada batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Batasan-batasan tersebut antara lain prinsip- prinsip dalam konservasi, yang membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya alam laut. Masyarakat sudah mulai mengetahui ada nilai-nilai kearifan lokal yang dianut sebagai suatu sistem nilai serta pranata yang berkaitan dengan usaha pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam laut, sehingga sumberdaya alam laut yang menjadi tempat bergantung keberlangsungan hidup mereka tidak akan habis.

Konsekuensi moral atas filosofi tersebut teraplikasi melalui sikap budaya "malu" atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat/Suku Sama-Bajo, atas kerusakan lingkungan dan ekosistem laut. Cerminan kebudayaan mempunyai fungsi mengatur agar masyarakat/ Suku Sama-Bajo dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain, dan dengan alam. Cermin keselarasan Suku Bajo terlihat dalam menjaga kesejahteraan alam, khususnya laut yang diyakini sebagai sumber kehidupan. Masyarakat/Suku Sama-Bajo masih mempercayai gugusan karang tertentu sebagai tempat bersemayam arwah para leluhur, orang tua melarang anggota keluarga menangkap ikan dan biota laut di sekitar gugusan karang. Artinya bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan lainnya yang muncul dalam lingkungan. (Esmi Waarrasih, 2005).

Dengan demikian, kebudayaan dapat dimakna sebagai suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan

hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya (legal culture). Hal ini sejalan dengan konsep Lawrence Friedman bahwa faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat lebih disebabkan oleh kultur hukum. Kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum, dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Unsur kultur hukum inilah yang akan menentukan mengapa seseorang itu patuh atau tidak patuh terhadap peraturan yang ada. (Esmi Waarrasih, 2005).

Bila diinterpretasikan maka sikap tersebut merupakan interpretasi prinsip contextual teaching and learning (CTL). CTL adalah prinsip saling ketergantungan, dimana melalui prinsip saling ketergantungan ini, menyadarkan masyarakat Bajo tentang saling ketergantungannya satu sama lain kepada masyarakat di sekitarnya, dengan bumi (laut) tempatnya berpijak (termasuk potensi lokal yang terkandung dalam bumi). Masyarakat/ Suku Sama-Bajo berada dalam suatu jaringan saling ketergantungan yang menciptakan lingkungan ramah, santun dan terpelihara. Dengan berdasarkan pada prinsip tersebut sebagai bagian dari pendekatan legal culture, maka pendekatan legal culture didasarkan pada prinsip dan nilai keyakinan/kepercayaan, pemahaman dan pengetahuan kearifan lokal Suku Sama-Bajo tentang fundamental norma keberadaan laut sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Pendekatan legal culture merupakan pedoman bagi sistem perilaku manusia dalam tingkat yang lebih konkret, seperti norma, aturan-aturan, dan hukum. Pendekatan legal culture dengan didasarkan pada prinsip dan nilai keyakinan/kepercayaan, pemahaman dan pengetahuan kearifan lokal Suku Sama-Bajau dapat menjadi upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah tindakan kerusakan ekosistem laut.

Kesimpulan

Kebudayaan dalam pengetahuan kearifan lokal yang dimiliki Suku Sama-Bajo dapat dimakna sebagai suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya (legal culture). Legal Culture adalah mengenai bagaimana sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Semua komponen Legal Culture itulah yang sangat menentukan berhasil tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu. Pendekatan legal culture dengan didasarkan pada prinsip dan nilai keyakinan/kepercayaan, pemahaman dan pengetahuan kearifan lokal Suku Sama-Bajo dapat menjadi upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah tindakan kerusakan ekosistem laut. Pendekatan legal culture tersebut dapat memulihkan pemahaman masyarakat secara konkret terkait nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat dalam menjaga dan melindungi laut.

Bibliografi

Abiyanda, B. 2013. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Membela Hak Nelayan Tradisional Di Pulau Pasir Australia. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Edisi;1 (2): 523-530.

Asshiddiqie, J. (2013). *Pengantar I/mu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

Legal Culture Suku Sama-Bajau: Pendekatan Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan
Dan Pencegahantindakan Kerusakan Ekosistem Laut

- Bahtiar, (2013). Kearifan Orang Bajo dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut, *Mudra Jurnal Seni Budaya* Vol. 27. Nomor. 2.
- Hadikusuma, H. (1986). *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Jawardi. (2016). Strategi pengembangan Budaya Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77-93.
- Mahfud, MD. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Manan, A. (2006). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Makmur, S. (2015). Budaya hukum Dalam Masyarakat Multikultural. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, 2(2), 1-34.
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1977). *Hukum Dan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Warrasih E. (2005). *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryadaru Utama.